



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KOPERASI DAN UMKM

Jl. Kalimantan No.42 Telp. (0481) 21034 Watampone

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE NOMOR : 09 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten khususnya kinerja SKPD adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama lingkup Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bone .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang, Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian ;
 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bone ;
- KEDUA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kab.Bone, dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2018-2023
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone..
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 2 Januari 2020



KEPALA DINAS,

I. H. BAHARUDDIN, M.Si

Rangkat : Pembina Tk I

NIP : 19631231 198903 1 175

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Bupati Bone
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Bone
3. Kepala Bappeda dan Statistik Kab.Bone
4. Peringgal

di Watampone
di Watampone;
di Watampone;
di Tempat ;



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH KAB. BONE
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	SASARAN	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi sehat	$(\text{Jumlah Koperasi sehat}) / (\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}) \times 100\%$; Tipe penghitungan : Kumulatif	$(67 / 491) \times 100\% = 13,7\%$	Rekap hasil Instrumen Penilaian koperasi sehat	1. Bidang kelembagaan dan pengawasan 2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
2	Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil	$(\text{Jumlah usaha kecil Tn} - \text{Tb}) / (\text{Usaha kecil Tb}) \times 100\%$ Tipe perhitungan : kumulatif	$(340 - 305) / 305 \times 100\% = 11,47\%$	Rekap laporan data UKM (ODS)	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	$(\text{Jumlah usaha mikro dan kecil} / (\text{Jumlah Seluruh Usaha Mikro Dan Kecil}) \times 100\%$ Tipe perhitungan : kumulatif	$(14.097 + 340) / (14.504) \times 100\% = 99,54\%$	Rekap laporan data UKM (ODS)	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Watampone, 2 Januari 2020
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM




r.H. BAHARUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19631231 198903 1 175